



BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN  
PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI DI KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penciptaan persaingan usaha yang sehat, peningkatan kesadaran hukum, ketertiban dan keamanan dalam Izin Usaha Penggilingan Padi maka perlu dilakukan upaya pembinaan dan pengawasan dan pengendalian perusahaan penggilingan padi di Kabupaten Madiun;
- b. bahwa untuk meningkatkan kegiatan perekonomian rakyat dan mendukung kesempatan berusaha bagi masyarakat khususnya usaha penggilingan padi, maka perlu mengatur perizinan bagi usaha penggilingan padi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Madiun.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3821);

3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4866);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor: 244, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 2977);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor: 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4385);
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/Permentan/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
10. Peraturan Bupati Madiun Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kepada Kepala

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA PENGGILINGAN  
PADI DI KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Bupati adalah Bupati Madiun;
2. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan Pertanian di Kabupaten Madiun;
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun;
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atas modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha dalam hal Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan beras;
5. Perusahaan adalah setiap kegiatan/usaha yang bergerak dibidang penggilingan padi dan dikelola oleh orang atau badan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba;
6. Usaha penggilingan padi adalah setiap kegiatan/usaha yang dilakukan dengan menggunakan mesin huller dan penyosoh beras yang ditujukan untuk mengolah padi/gabah menjadi beras pecah kulit ataupun beras sosoh;
7. Perusahaan penggilingan padi adalah setiap usaha yang bergerak dibidang penggilingan padi secara menetap pada tempat tertentu;
8. Izin Usaha Penggilingan Padi adalah Izin untuk dapat melakukan kegiatan/usaha penggilingan padi;
9. UKL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan;
10. UPL adalah Upaya Pemantauan Lingkungan;
11. SPPL adalah Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan;
12. Rekomendasi teknis adalah arahan serta batasan-batasan tertulis dari dinas atau badan pemerintah yang secara langsung berhubungan dengan proyek.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan/usaha penggilingan padi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk lebih meningkatkan kepastian hukum dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

BAB III  
PERIZINAN USAHA PENGGILINGAN PADI

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan/usaha penggilingan padi.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan/usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras di Daerah wajib memiliki izin usaha.
- (3) Kegiatan/Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kegiatan usaha penggilingan padi menetap.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha.
- (5) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati.

BAB IV  
KETENTUAN PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN

Bagian Satu

Ketentuan Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) meliputi:

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
- c. Surat kuasa dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila permohonan dikuasakan;
- d. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- e. Fotocopy pendirian Badan Usaha beserta akta perubahan badan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pemohon berbentuk badan;
- f. Fotocopy bukti kepemilikan hak atas tanah;
- g. Fotocopy perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerja sama, atau surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon;
- h. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon;
- i. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- j. Melengkapi dokumen dokumen UKL/UPL atau SPPL; dan
- k. Rekomendasi teknis dari dinas yang membidangi pertanian dengan pertimbangan hamparan sawah di sekitar lokasi, kapasitas mesin dan keberadaan usaha sejenis terdekat.

## Bagian Dua

### Pendaftaran

#### Pasal 5

- (1) Pemohon menandatangani Permohonan Izin Usaha Penggilingan Padi kepada DPMPTSP, sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran I;
- (2) Pemohon menandatangani Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,00 sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran II.
- (3) Pemohon melengkapi dan menandatangani format Data Teknis Perusahaan Penggilingan Padi sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan serta Koordinator PPL Pertanian Kecamatan.
- (4) Berkas pemohon sebagaimana lampiran I, II dan III disampaikan kepada dinas pertanian untuk mendapatkan rekomendasi, format rekomendasi tercantum dalam lampiran IV, yang ditandatangani Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan.

#### Pasal 6

- (1) DPMPTSP melakukan penelitian administrasi berkas permohonan Izin Usaha Penggilingan Padi.
- (2) Dalam hal penelitian, persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat persyaratan yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon.

- (3) Dalam hal berkas permohonan Izin Usaha Penggilingan Padi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dinyatakan lengkap dan benar dilakukan peninjauan lokasi oleh DPMPTSP.
- (4) Penerbitan Izin Usaha Penggilingan Padi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan Izin Usaha Penggilingan Padi dinyatakan lengkap dan benar.

## BAB V

### PEMBERIAN IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI

#### Pasal 7

- (1) Izin Usaha Penggilingan Padi sebagaimana tercantum dalam format lampiran V yang ditandatangani Kepala Dinas PMPTSP diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan siap melakukan kegiatan produksi.
- (2) Pemegang Izin Usaha Penggilingan Padi wajib menjalankan perusahaan sesuai dengan rencana.
- (3) Izin Usaha Penggilingan Padi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan atau bentuk apapun.

## BAB VI

### PERLUASAN BANGUNAN DAN PENAMBAHAN KAPASITAS

#### Pasal 8

- (1) Apabila terjadi perluasan bangunan lebih dari 5% (lima persen) maka diwajibkan untuk mengurus izin usaha penggilingan padi yang baru.
- (2) Apabila ada peningkatan kapasitas produksi lebih dari 10 % (sepuluh persen) maka diwajibkan untuk mengurus izin usaha penggilingan padi yang baru.

## BAB VII

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 9

Pemegang Izin Usaha Penggilingan Padi berhak melakukan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki dan mendapat pembinaan dari Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 10

Pemegang Izin Usaha Penggilingan Padi wajib:

- a. melakukan kegiatan usaha penggilingan padi secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Izin;

- b. melakukan pengelolaan lingkungan sebagaimana disebutkan dalam dokumen UKL/UPL bila kapasitas produksi beras diatas 2 ton/jam atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan untuk kapasitas produksi beras dibawah 2 ton/jam;
- c. mewujudkan ketertiban dan ketenteraman umum, kebersihan, ketenangan dan kenyamanan lingkungan serta mengelola usaha sesuai dengan ketentuan teknis yang baik; dan
- d. melaporkan kegiatan usaha setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati melalui Dinas.

## BAB VIII

### BERAKHIRNYA IJIN USAHA PENGGILINGAN PADI

#### Pasal 11

Izin usaha berakhir karena :

- a. diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada yang berwenang sebelum jangka waktu diberikan berakhir;
- b. dicabut oleh yang berwenang memberikan izin usaha Penggilingan Padi, karena pemegang izin yang bersangkutan melakukan suatu pelanggaran;
- c. perusahaan yang bersangkutan jatuh pailit; dan
- d. perusahaan yang bersangkutan menghentikan usahanya.

#### Pasal 12

Izin usaha penggilingan padi dicabut karena :

- a. pemegang izin tidak melakukan usahanya secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Izin Usaha Penggilingan Padi dikeluarkan; dan
- b. pemegang izin tidak mentaati serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

Pembinaan usaha penggilingan padi ini dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan.

#### Pasal 14

Pengawasan terhadap kegiatan usaha penggilingan padi dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan.

### BAB X

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 15

- (1) Pemegang Izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pembekuan izin;
  - c. Penyegehan tempat usaha; dan
  - d. Pencabutan izin.

#### Pasal 16

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis selama 15 (lima belas) hari kalender.

#### Pasal 17

- (1) Apabila pemegang izin usaha tidak mematuhi sanksi pembekuan izin usaha dan tidak menghentikan operasional kegiatan usahanya selama jangka waktu pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), maka dilakukan penyegehan tempat usaha.
- (2) Jangka waktu penyegehan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum dilakukan pencabutan izin.
- (3) Penyegehan tempat usaha diakhiri apabila pemilik izin usaha telah mematuhi sanksi administrasi dan melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha yang dimilikinya.

### BAB XI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 18



- (1) Bagi usaha penggilingan padi yang sudah berdiri sebelum peraturan Bupati ini berlaku, wajib mengurus izin usaha penggilingan padi sebagaimana pengurusan baru izin usaha penggilingan padi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini di Undangkan;
- (2) Selama proses pengurusan izin usaha penggilingan padi diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha penggilingan padi.

BAB XII  
PENUTUP  
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
Pada tanggal 28 Oktober 2019

BUPATI MADIUN

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MADIUN

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2019 NOMOR 40

SALINAN,

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

WIDODO, SH, MSi  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196112151989031006

**Format Permohonan Izin Usaha Penggilingan Padi**

KOP SURAT PERUSAHAAN (jika ada)

Perihal : Permohonan Izin Usaha  
Penggilingan Padi

Kepada :  
BUPATI MADIUN  
Melalui Kepala DPMPTSP Kab.  
Madiun  
Di  
Madiun

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat Lengkap Pemilik :  
Alamat Perusahaan :  
No. Telp. :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Usaha Penggilingan Padi dan sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

1. Surat Pernyataan.
2. Data Teknis.
3. Rekomendasi Dinas Pertanian.
4. Fotocopy Bukti Pemilikan Tanah atau Bukti Sewa Menyewa Tanah.
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan fotocopy KTP Pemilik Hak atas Tanah.
6. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB dari OSS) Surat Izin Usaha Perdagangan / TDI / IUI / TDG (diurus bersamaan).
7. Fotocopy SPPL / UPL UKL.
8. Fotocopy Bukti Pelunasan PBB tahun berjalan.
9. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas terkabulnya permohonan ini kami mengucapkan terima kasih.

Madiun, .....

Hormat kami,

.....

BUPATI MADIUN

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

ttd  
WIDODO, SH,M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196111215 198903 1 006

**Format Surat Pernyataan**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini kami:

Nama :  
Tempat, tanggal lahir :  
Alamat :  
No. Telp. :  
Nama usaha :  
Alamat usaha :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Kami mematuhi segala ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bersedia dikenakan sanksi apabila melanggar.
2. Apabila di kemudian hari ada permasalahan terkait dengan penggilingan padi milik kami, maka kami sanggup dan bersedia menyelesaikan / bertanggung-jawab terhadap permasalahan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran.

Madiun,.....

Yang membuat pernyataan

Materai  
Rp. 6.000,00

.....

BUPATI MADIUN

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

WIDODO, SH,M.Si  
Pembina Tingkat I

NIP. 196111215 198903 1 006

**Format Data Teknis Perusahaan Penggilingan Padi**

**DATA TEKNIS PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI**

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan dengan sebenarnya

Nama : .....  
Alamat rumah : RT..... RW .....Desa. .... Kec. ....  
Alamat usaha : RT..... RW .....Desa. .... Kec. ....  
Luas bangunan : .....m<sup>2</sup>  
Luas lantai jemur : .....m<sup>2</sup>  
Luas lahan sawah : Desa/Kelurahan ..... : ..... hektar

**Tenaga Penggerak:**

**a. Listrik:**

Daya Total : ..... KVA  
Motor listrik : 1. .... HP .... unit; 2. .... HP..... unit; 3. .... HP .... unit;

**b. Mesin Diesel:**

Merk : ..... Tipe mesin : .....  
Tahun pembuatan ..... Daya : ..... HP

**Mesin Prosesing dan pendukungnya**

1. Pemecah Kulit  
Merk : .....Tipe : .....Tahun: .....  
Jumlah : .....unit Kapasitas : .....ton/jam
2. Penyosoh beras  
Merk : .....Tipe : .....Tahun: .....  
Jumlah : .....unit Kapasitas : .....ton/jam
3. Separator  
Merk : .....Tipe : .....Tahun: .....  
Jumlah : .....unit Kapasitas : .....ton/jam
4. Ayakan : .....unit
5. Destoner : .....unit
6. Silo/tandon : kapasitas ..... ton
7. Mesin pengering : kapasitas ..... ton

Mengetahui,  
Koordinator PPL Kepala  
Pertanian Desa/Kelurahan

Pemohon

BUPATI MADIUN

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd  
WIDODO, SH.M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196111215 198903 1 006

**Format Rekomendasi Izin Usaha Penggilingan Padi**

**KOP SURAT DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN**

**REKOMENDASI IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI**

Nomor : .....

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.

MEMUTUSKAN,

Memberikan Rekomendasi Pendaftaran Usaha Penggilingan Padi/Huller/Penyosohan Beras menurut Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 859/Kpts/TP.250/11/1998 sebagaimana ditetapkan di bawah ini:

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nama Penanggungjawab :
4. Alamat Penanggungjawab :
5. Nomor Telepon/HP :

Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemegang izin adalah :

- a. Memberikan laporan pembelian dan produksi harian setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya kepada dinas pertanian.
- b. Dalam pelaksanaan kegiatan harus mematuhi segala ketentuan yang berlaku dan selalu berkoordinasi dengan dinas pertanian.
- c. Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perubahan/ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: MADIUN

Pada tanggal .....

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN  
PERIKANAN KABUPATEN MADIUN

.....

NIP.....

BUPATI MADIUN

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

WIDODO, SH.M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196111215 198903 1 006

**Format Izin Usaha Penggilingan Padi**

**KOP SURAT DPMPSTSP**

**IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI**

Nomor : .....

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
  4. Peraturan Bupati Madiun Nomor 40 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penadatangan Perizinan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun.

**MEMUTUSKAN,**

Memberikan Izin Usaha sebagaimana ditetapkan di bawah ini:

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. NPWP :
4. Nama Penanggungjawab :
5. Alamat Penanggungjawab :
6. Nomor Telepon/HP :

Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemegang izin adalah :

- a. Memberikan laporan produksi harian setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya kepada dinas yang membidangi pertanian.
- b. Dalam pelaksanaan kegiatan harus mematuhi segala ketentuan yang berlaku dan selalu berkoordinasi dengan dinas pertanian.
- c. Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perubahan/ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: MADIUN  
Pada tanggal .....

**KEPALA DPMPSTSP  
KABUPATEN MADIUN**

.....  
.....  
NIP.....

**BUPATI MADIUN,**

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO**

ttd  
WIDODO, SH,M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196111215 198903 1 006